

MATRIKS RINCIAN

REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Kementerian/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Digital

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terrestrial			
NO	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi
1.	Dimensi Pancasila		
	Peraturan Menteri ini sudah memenuhi variabel-variabel yang ada dalam Dimensi Pancasila.		
2.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan		
	Peraturan Menteri ini sudah sesuai dengan ketepatan jenisnya.		
3.	Dimensi Disharmoni Pengaturan		
	Variabel Definisi atau Konsep		
	Pasal 1 angka 3 'Spektrum Frekuensi Radio' adalah gelombang	Terdapat perbedaan terkait definisi "Spektrum Frekuensi Radio" di dalam PM 41/2012 dengan salah satu peraturan di	Diubah.

	elektromagnetik yang digunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.	atasnya yang saat ini berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ("PM 46/2021"). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 PP 46/2021, 'Spektrum Frekuensi Radio' adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran,	
--	---	---	--

		meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.” Definisi “Spektrum Frekuensi Radio” yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 PM 41/2012 harus diubah untuk menyesuaikan dengan definisi “Spektrum Frekuensi Radio” dalam Pasal 1 angka 17 PP 46/2021.	
	Pasal 1 angka 4 ‘Lembaga Penyiaran Berlangganan’ adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.	Definisi dalam Pasal 1 angka 4 PM 41/2012 tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 2 PP 52/2005 yang telah dicabut oleh PP 46/2021. Berdasarkan Pasal 1 angka 29 PP 46/2021, ‘Lembaga Penyiaran Berlangganan’ yang selanjutnya disingkat LPB adalah lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan	Diubah.

		hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan.” Definisi “Lembaga Penyiaran Berlangganan” yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 PM 41/2012 harus diubah untuk menyesuaikan dengan definisi “Lembaga Penyiaran Komunitas Berlangganan” dalam Pasal 1 angka 29 PP 46/2021.	
	Pasal 5 ayat (2) Izin Penyelenggaraan Penyiaran hanya berlaku untuk 1 (satu) penyelenggaraan penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)	Pasal ini sudah tidak sesuai dengan kondisi pengaturan yang ada sebagaimana diatur dalam PM 6/2021 serta berdasarkan Pasal 103 huruf e PM 6/2021 ketentuan Pasal ini telah dicabut.	Dicabut.
	Seluruh Pasal pada batang tubuh PM Kominfo Nomor 41 Tahun 2012	Ketentuan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit,	Diubah.

		Kabel dan Terrestrial sebagaimana diatur dalam PM Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 merupakan pelaksanaan dari PP No. 52 Tahun 2005, sedangkan sebagian materi dari PP tersebut telah diatur baru dalam PP Nomor 46 Tahun 2021 dan ketentuan teknisnya pada PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2021. Dengan demikian materi dalam PM Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 perlu digabung ke dalam PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 yang rencananya akan direvisi pada program legislasi 2025.	
4.	Dimensi Kejelasan Rumusan, Variabel Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan PUU		
	Peraturan Menteri ini telah memenuhi Dimensi Kejelasan Rumusan, Variabel Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan PUU.		
5.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU Yang Bersangkutan		

	Peraturan Menteri ini sudah memenuhi asas-asas sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.		
6.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan		
	Seluruh ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terrestrial.	a. Ketidaksesuaian dasar hukum yang menjadi pijakan PM 41/2012 sebagian besar sudah dicabut atau direvisi melalui peraturan-peraturan terbaru. Akibatnya, PM 41/2012 menjadi tidak relevan dan menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan karena tidak selaras dengan kerangka hukum terkini yang telah berlaku. b. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya yang berlaku saat ini.	Diubah.

		c. Dalam rangka simplifikasi regulasi di bidang penyelenggaraan penyiaran, terhadap seluruh ketentuan PM Kominfo No. 41 Tahun 2012, diusulkan dicabut dan materi pengaturannya dimasukkan dalam perubahan PM Kominfo No. 6 Tahun 2021. d. Mengingat banyaknya dasar hukum PM 41/2012 yang telah dicabut atau digantikan oleh peraturan lain dan ketentuan yang tidak lagi relevan, kami merekomendasikan agar PM 41/2012 dicabut. Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini sudah banyak yang tidak berlaku lagi, sehingga pencabutan ini akan	
--	--	--	--

		memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penyiaran. e. Setelah pencabutan, diperlukan penyusunan peraturan baru yang lebih komprehensif untuk menggantikan PM 41/2012.	
--	--	---	--